SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 01-0220-1987

Air minum

ICS 13.060.20

Badan Standardisasi Nasional BSN

Daftar isi

Air minum

1 Ruang lingkup

1.1 Penyediaan air minum adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan dan membagi-bagikan air minum untuk masyarakat.

1.2 Sarana penyediaan air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan, dan membagi-bagikan air minum untuk masyarakat;

1.3 Laboratorium adalah laboratorium yang ditunjuk dengan surat keputusan. Menteri Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan secara Fisika, Kimia, Radioaktif dan Mikrobiologik terhadap air minum;

1.4 Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya atau setingkat dengan itu;

2 Syarat-syarat air minum

2.1 Air minum harus memenuhi syarat-syarat: Fisika, Kimia, Radioaktifitas dan Mikrobiologik sebagai daftar berikut :

Tabel I

Kwalitas air minum

No.	Unsur-unsur	Syarat-syarat				
		Satuan	Minimum yg diperbolehkan	Maximum yg dianjurkan	Maximum yg diperbolehkan	Keterangan
	I. Fisika					
1.	Suhu	°C	–	–	Suhu Udara	
2.	Warna	Unit*	–	5	50	* Skala Pt-Co
3.	Bau	–	–	–	–	– tidak berbau
4.	Rasa	–	–	–	–	– tidak berasa
5.	Kekeruhan	Unit**	–	5	25	**Skala silica
	II Kimia					
6.	Derajat keasaman (pH)		65	–	9,2	
7.	Zat Padat/jumlah	mg/l	–	500	1500	
8.	Zat organik (sebagai $KMnO_4$)	mg/l	–	–	10	
9.	Karbondioksida Agressif sebagai CO_2)	mg/l	–	–	0,0	
10.	Kesadahan jumlah	oD	5	–	10	
11.	Calsium (Sebagai Ca)	mg/l	–	75	10	
12.	Magnesium (Sebagai Mg)	mg/l	–	30	150	
13.	Besi/jumlah (sebagai Fe)	mg/l	–	0,1	0,1	
14.	Mangan (sebagai Mn)	mg/l	–	0,05	0,5	
15.	Tembaga (sebagai Cu)	mg/l	–	0,05	1,5	
16.	Zink (sebagai Zn)	mg/l	–	1,00	15	
17.	Clorida (sebagai Cl)	mg/l	–	200	600	
18.	Sulfat (sebagai SO_4)	mg/l	–	200	400	
19.	Sulfida (sebagai H_2S)	mg/l	–	–	0,0	
20.	Fluorida (sebagai F)	mg/l	1,0	–	2,0	
21.	Ammonia (sebagai NH_4)	mg/l	–	–	0,0	
22.	Nitrat (sebagai NO_3)	mg/l	–	–	20,0	
23.	Nitrit *** (sebagai NO_2)	mg/l	–	–	0,0	*** Zat Kimia bersifat racun
24.	Phenilik *** (sebagai Phenol	mg/l	–	0,001	0,002	
25.	Arsen *** (sebagai As)	mg/l	–	–	0,05	
26.	Timbal *** (sebagai Pb)	mg/l	–	–	0,10	
27.	Selenium *** (sebagai Se)	mg/l	–	–	0,01	
28.	Chromium *** (sebagai Cr)	mg/l	–	–	0,05	Martabat 6.

29.	Cyanida *** (sebagai Cn)	mg/l	–	–	0,05	
30.	Cadmium *** (sebagai Cd)	mg/l		–	0,01	
31.	Air Ra'sa *** (sebagai Hg)	mg/l		–	0,001	
	III. Radioaktif					
32.	Sinar alfa	uc/ml	–	–	10^{-9}	
33.	Sinar beta	uc/ml	–	–	10^{-8}	
	IV. Mikrobiologik					
34.	Kuman-kuman parasitik	–	–	–	0,0	
35.	Kuman-kuman pathogebik	–	–	–	0,0	
36.	Perkiraan terdekat	–	–	–	0,0	
	Jumlah bakteri golongan coli dalam 100 ml contoh air.					

2.2 Penyimpangan dari syarat-syarat yang tercantum pada butir 2.1 tidak dapat dibenarkan kecuali dalam keadaan khusus dan di bawah pengawasan Dinas Kesehatan;

2.3 Sarana Penyediaan Air Minum harus bebas dari bahaya pencemaran dan pengrusakan;

2.4 Penyediaan Air Minum harus diselenggarakan secara teratur dan terus menerus;

3 Pengawasan, pemeriksaan dan pembiayaan

3.1 Dinas Kesehatan menyelenggarakan pengawasan kualitas air minum dengan melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap contoh-contoh air secara berkala;

3.2 Untuk pemeriksaan laboratorium secara mikrobiologik, jumlah contoh air yang diambil dan waktu antara pengambilan harus disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayani menurut angka-angka sebagai berikut :

Tabel II

Pengambilan contoh air minum pemeriksaan laboratorium secara mikrobiologik

No.	Jumlah penduduk yang dilayani	Jumlah contoh air minum yang diambil	Waktu antara pengambilan
1.	– sampai dengan 20.000	Tiap-tiap 5.000 penduduk satu contoh air untuk 1 bulan.	1 bulan
2.	– 20.000 – 50.000	Tiap-tiap 5.000 penduduk satu contoh air untuk 1 bulan.	2 minggu
3.	– 50.000 – 100.000	Tiap-tiap 10.000 penduduk, satu contoh air untuk 1 bulan.	1 minggu
4.	– lebih dari 100.000	Tiap-tiap 10.000 penduduk satu contoh air untuk 1 bulan.	1 minggu

3.3 Pengambilan contoh air yang dimaksud dalam butir 3.1 dan butir 3.2 harus diambil terbesar merata dan dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman serta bertanggung jawab;

3.4 Dalam keadaan-keadaan tertentu, Dinas Kesehatan dapat mengambil contoh air untuk pemeriksaan laboratorium di luar ketentuan tersebut pada butir 3.2.

3.5 Cara pengambilan, pemeriksaan dan pelaporan basil pemeriksaan laboratorium terhadap contoh air yang dimaksud dalam peraturan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;

3.6 Penyediaan air minum bernilai baik, jika jumlah contoh air minum yang diperiksa setiap bulannya sesuai dengan cara yang ditetapkan pada butir 3.2 menunjukkan basil "tidak baik" tidak lebih dari 10% (sepuluh persen);

3.7 Pembiayaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan laboratorium yang dimaksud dalam standar ini dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan.